



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 39/Pdt.P/2022/PN SIK

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**FITRI SURIANI**, lahir di Solok tanggal 31 Mei 1987, bertempat tinggal di Jl. Koto Panjang No. 70, RT/RW 001/001, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2022, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 14 Juli 2022, dengan register Nomor 39/Pdt.P/2022/PN SIK, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami sah pemohon yang bernama RICHI YOLANDA pada hari Kamis tanggal 25 April 2016. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 083/ 17/ IV/ 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut di atas pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang masing – masing bernama:
  - a. CHINTIA MONIFA ASHIRA, Tempat/ Tanggal Lahir : Solok/ 30 Maret 2014, Jenis Kelamin : Perempuan;
  - b. HANNA YASHIRA SHANUM, Tempat/ Tanggal Lahir : Solok/ 14 Juni 2016, Jenis Kelamin : Perempuan;
3. Bahwa anak pemohon yang kedua HANNA YASHIRA SHANUM, telah terdaftar dalam Akte Kelahiran Nomor 1372-LU-18072016-0003, KK Nomor 1372020303210002 di kantor Catatan Sipil Kota Solok;
4. Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon tersebut di atas menjadi NAIFA YASHIRA SHANUM, dengan alasan berkeinginan menyesuaikan dengan nama panggilannya;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN SIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada

diatas adalah keinginan pemohon sendiri;

6. Bahwa pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran anak ke-2 (dua) pemohon dan Kartu Keluarga pemohon yang telah berubah sesuai permintaan pemohon tersebut diatas, untuk kelengkapan administrasi anak pemohon kedepannya;
7. Bahwa untuk mendapatkan perubahan nama anak ke-2 (dua) pemohon dari HANNA YASHIRA SHANUM menjadi NAIFA YASHIRA SHANUM, harus ada penetapan dari Pengadilan Kota Solok;
8. Bahwa sebagai Pertimbangan bagi Bapak/ Ibu, Bersama ini kami lampirkan dokumen dokumen sebagai berikut:
  - a. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - b. Photo Copy Kartu Keluarga pemohon;
  - c. Photo Copy Akte Kelahiran anak ke-2 (Dua) pemohon;
  - d. Photo Copy Akte Nikah Pemohon;
  - e. Photo Copy Akta Cerai pemohon;

Berdasarkan uraian pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Solok untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya memohon pula untuk mengeluarkan keputusan yang ada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mendapatkan perubahan nama anak ke-2 (Dua) pemohon yang sebelumnya HANNA YASHIRA SHANUM menjadi NAIFA YASHIRA SHANUM yang terdapat pada Akte Kelahiran Nomor 1372-LU-18072016-0003
3. Memberikan izin kepada pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah memperhatikan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akte Kelahiran anak ke-2 (Dua) pemohon dan Kartu Keluarga pemohon.
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang telah bermaterai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1372027105870002 atas nama Fitri Suriani, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1372/2020/3032/10002 tanggal 27-06-2022 atas

nama Fitri Suriani, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-18072016-0003, tertanggal 18 Juli 2016, atas nama Hanna Yashira Hanum, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 083/17/IV/2013, atas nama Richi Yolanda dan Fitri Suriani, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 37/AC/2021/PA.Slk, atas nama Fitri Suriani binti Yasnil dan Richi Yolanda bin Junaidi, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Permohonan Persetujuan tertanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Fitri Suriani dan Richi Yolanda, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon menghadirkan Saksi sebagai berikut:

1. **TITO ROBOT PANGABEAN** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Pemohon dan Richi Yolanda merupakan sepasang suami istri yang memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Chintia dan Hanna;
- Pemohon dan Richi Yolanda telah bercerai sejak awal tahun 2021 dan sejak itu Pemohon sendiri yang mengurus dan menafkahi kedua anak Pemohon;
- Tujuan pemohon ke Pengadilan merubah nama anak kedua pemohon yang semula bernama Hanna Yashira Shanum diubah menjadi Naifa Yashira Shanum;
- Anak kedua Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah dipanggil dengan nama Naifa dalam kesehariannya oleh karena itu Pemohon ingin menyesuaikan nama yang tertera di akta kelahiran anak Pemohon dengan nama panggilan sehari-hari anak Pemohon;
- Pemohon ingin kepastian identitas dan keabsahan nama anak Pemohon pada seluruh dokumen kependudukan;

2. **YARNIS** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Pemohon dan Richi Yolanda merupakan sepasang suami istri yang memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Chintia dan Hanna;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Slk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Richi Yolanda telah bercerai sejak awal tahun 2021 dan sejak itu Pemohon sendiri yang mengurus dan menafkahi kedua anak Pemohon;

- Tujuan pemohon ke Pengadilan merubah nama anak kedua pemohon yang semula bernama Hanna Yashira Shanum diubah menjadi Naifa Yashira Shanum;
- Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena dengan nama Hanna, anak Pemohon sering sakit, namun sejak dipanggil dengan nama Naifa sudah tidak sering sakit lagi;
- Pemohon ingin kepastian identitas dan keabsahan nama anak Pemohon pada seluruh dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya memohon perubahan nama anak kedua Pemohon yang bernama Hanna Yashira Shanum menjadi Naifa Yashira Shanum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam permohonan ini adalah Ibu Kandung atau orang tua dari anak yang bernama Hanna Yashira Shanum sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-2 dan P-3 yang hingga saat ini tidak pernah dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diketahui telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Richi Yolanda yang merupakan ayah kandung dari anak kedua Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 diketahui Richi Yolanda yang merupakan ayah kandung dari anak kedua Pemohon telah memberikan persetujuan perubahan nama dari Hanna Yashira Shanum diubah menjadi Naifa Yashira Shanum;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan, maka menurut hukum pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mewakili anak kedua pemohon mengenai perbuatan hukum berupa perubahan nama anak kedua pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah perubahan nama yang diatur pengaturannya dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena pemohon berdomisili di Jl. Koto Panjang No. 70, RT/RW 001/001, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, yang mana berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok maka tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang semula Hanna Yashira Shanum menjadi Naifa Yashira Shanum beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diketahui yang menjadi alasan perubahan nama anak kedua pemohon adalah karena ingin menyesuaikan nama yang tertera di akta kelahiran anak kedua Pemohon dengan nama panggilan keseharian anak kedua Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa pengaturan hukum mengenai perubahan nama secara teknis diatur dalam Pasal 4 ayat 1 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan:

### Pasal 4

1. Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.
2. Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
  - b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
  - c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
3. Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa nama yang dimohonkan untuk diubah pemohon adalah Naifa Yashira Shanum, bahwa dari nama tersebut Hakim berpendapat nama tersebut sesuai dengan syarat yang diatur peraturan yang disebut diatas yakni mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir, tidak lebih dari 60 (enam puluh) huruf dan telah memenuhi minimal jumlah kata;

Menimbang, bahwa dikarenakan tujuan perubahan identitas diri ini, diperuntukkan semata-mata untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan, maka berdasarkan asas kepastian hukum bagi Pemohon, Pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kedua Pemohon pada akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut dari Hanna Yashira Shanum menjadi Naifa Yashira Shanum, akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dikabulkan maka dalam amar penetapan akan ditetapkan untuk Pemohon wajib melaporkan penetapan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2022 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yakni Pencatatan Perubahan Nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kedua Pemohon di Akta Kelahiran anak kedua Pemohon;
2. Menyatakan nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-18072016-0003 tertanggal 18 Juli 2016 atas nama HANNA YASHIRA SHANUM, nama anak kedua Pemohon yang semula tercantum dan ditulis bernama **HANNA YASHIRA SHANUM** diubah menjadi tercantum dan ditulis bernama **NAIFA YASHIRA SHANUM**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan tersebut;
4. Memberi izin kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini, untuk melakukan perubahan pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372-LU-18072016-0003 tertanggal 18 Juli 2016 atas nama HANNA YASHIRA SHANUM, nama anak kedua Pemohon yang semula ditulis dan dicatatkan **HANNA**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **YASHIRA SHANUM** diubah menjadi ditulis dan dicatatkan bernama **NAIFA**

**YASHIRA SHANUM;**

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, 23 Agustus 2022**, oleh Fabianca Cinthya. S, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Solok, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Isyanti, S.H.**

**Fabianca Cinthya. S, S.H.**

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000.-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000.-
4. Redaksi penetapan	: Rp. 10.000.-
5. Materai penetapan	: <u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp. 110.000.-